



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

xxxx, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli,
sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Tli. tertanggal 15 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang

beridentitas:

a. Nama	: xxxx
Umur	: 18 Tahun
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di: Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx,

Kabupaten Tolitoli;
Dengan calon istrinya yang bernama:

b. Nama : xxxxx

Umur : 20 Tahun

Agama : Islam

Tempat kediaman di: Dusun xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx,

Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai persyaratan usia untuk melaksanakan pernikahan, dan

karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, dengan Nomor Surat:

065/Kua.22.06./PW.01/02/2018, tertanggal 13 Februari 2018;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan

karena keduanya telah hubungan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon

sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum

Islam apabila segera tidak dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada

larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus masih Jejaka dan calon istrinya

berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Imam

dalam rumah tangga;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan

Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon (xxxx) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon dan anaknya datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mencabut perkaranya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya karena masih berumur 18 tahun, namun penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxx, telah didengar keterangannya;

- Bahwa, benar saya adalah anak Kandung Pemohon yang mengajukan Dispensasi Nikah;
- Bahwa, saya adalah xxxx;
- Bahwa, umur saya sekarang 18 tahun (23 September 1999);
- Bahwa, saya sudah mau menikah dengan perempuan yang

bernama xxxx, umur 20 tahun lebih;

- Bahwa, pekerjaan saya adalah Nelayan, dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000/ perbulan atau sehari minimalnya Rp 50.000,-hari;
- Bahwa, saya sudah siap lahir bathin untuk menikah dan menjadi

Kepala Rumah Tangga;

Hal. 3 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.TIi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya dan calon istri saya menjalin hubungan erat dan telah bertunangan dan telah diterima oleh kedua orang tua dan keluarga calon istri;
- Bahwa, saya status jejak, dan belum pernah menikah;
- Bahwa, saya tidak ada hubungan keluarga dekat dan nasab dengan calon istri saya;
- Bahwa, saya sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, namun ditolak, karena saya belum mencapai umur untuk menikah, sehingga Ayah saya mengajukan permohonan Izin Nikah di Kantor Pengadilan Agama Tolitoli;

Bahwa selanjutnya calon istri Pemohon yang bernama xxxx, telah didengar keterangannya;

- Bahwa, saya calon istri xxxx;
- Bahwa, nama saya xxxx, umur 20 tahun;
- Bahwa, saya dan calon suami saya sudah lama pacaran dan sering bertemu, dan kami siap membina rumah tangga untuk menikah;
- Bahwa, saya sudah dilamar, dan kedua orang tua saya sudah menerima lamarannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa ;

1. Fotokopi KTP.NIK: 7204080501770004 atas nama Ismail A.Hukkal., tempat tanggal lahir Tolitoli, 05 Januari 1977, alamat, Desa xxxx, RT01 RW.01, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, dari Pemerintah Kabupaten Tolitoli, tertanggal 07 Oktober 2012, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;

Hal. 4 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli dengan Nomor:

065/Kua.22.03.06/PW.01/02/2018, tertanggal 13 Februari 2018, dan

selanjutnya disebut sebagai bukti (P.2);

3.-----

Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 494.1/IST/446/I/Tli/2012, tertanggal 25

Januari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diparaf,

selanjutnya oleh Ketua Majelis disebut sebagai bukti (P.3);

Bahwa selain bukti – bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan
saksi - saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah tersebut;
- Bahwa, saksi adalah Sepupu satu kali saksi;
- Bahwa, saksi mengenal namanya xxxx dan calon istrinya yang bernama xxxx;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Ridwan baru berumur 18 tahun, karena lahir pada tanggal 23 September 1999;
- Bahwa, xxxx sudah mau menikah dengan calon istrinya xxxx yang berumur 20 tahun;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon dan Ridwan sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, namun ditolak, karena belum mencapai umur untuk menikah;

Hal. 5 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, xxxx bekerja sebagai petani;
- Bahwa, Pemohon dan xxxx sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, namun ditolak, karena belum mencapai umur untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan xxxx dan xxxx adalah berpacaran dan sudah sedemikian erat serta telah bertunangan;
- Bahwa, xxxx statusnya jejaka, sedangkan xxxx statusnya perawan;
- Bahwa, antara xxxx dan xxxx tidak ada hubungan keluarga, semenda, nasab, maupun sesusuan;
- Bahwa, keduanya sudah saling mencintai dan saling menyayangi dan sudah bersedia membina rumah tangga sehingga Pemohon selaku orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, xxxx dan xxxx sudah sering bertemu karena pacaran dan sudah bertunangan, sehingga dikhawatirkan berbuat hal yang dilarang oleh agama dan peraturan lainnya;

2. Saksi II;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon adalah sebagai Paman saksi, sedangkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah adalah sebagai sepupu saksi;
- Bahwa, saksi mengenal namanya xxxx dan calon istrinya yang bernama xxxx;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Ridwan baru berumur 18 tahun, karena lahir pada tanggal 23 September 1999;

Hal. 6 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.TIi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, xxxx sudah mau menikah dengan calon istrinya xxxx yang berumur 20 tahun;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon dan Ridwan sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, namun ditolak, karena belum mencapai umur untuk menikah;
- Bahwa, xxxx bekerja sebagai petani;
- Bahwa, Pemohon dan xxxx sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, namun ditolak, karena belum mencapai umur untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan xxxx dan xxxx adalah berpacaran dan sudah sedemikian erat serta telah bertunangan;
- Bahwa, xxxx statusnya jejak, sedangkan xxxx statusnya perawan;
- Bahwa, antara xxxx dan xxxx tidak ada hubungan keluarga, semenda, nasab, maupun sesusuan;
- Bahwa, keduanya sudah saling mencintai dan saling menyayangi dan sudah bersedia membina rumah tangga sehingga Pemohon selaku orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, xxxx dan xxxx sudah sering bertemu karena pacaran dan sudah bertunangan, sehingga dikhawatirkan berbuat hal yang dilarang oleh agama dan peraturan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Hal. 7 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon dan anak Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah dan bersabar sehingga anak Pemohon mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama xxxx, meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, usia mana

Hal. 8 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. Pemohon adalah Penduduk Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon; sehingga berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, yang menerangkan tentang belum terpenuhinya persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tentang penundaan izin perkawinan bagi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan masih dibawah umur, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Tolitoli terlebih dahulu telah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.3) yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama xxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis dan telah diberi materai cukup dan dinazegelen, oleh karena bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak Pemohon

Hal. 9 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama xxxx adalah anak kandung dari xxxx yang baru mencapai usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, maka dalam hal Pemohon yang bermaksud hendak menikah anaknya, namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal tersebut, maka Pemohon mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2 dan P.3) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ridwan yang baru mencapai usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, maka dalam hal Pemohon yang bermaksud hendak menikah anaknya, namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut, maka Pemohon mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah

Hal. 10 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 11 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan kematangan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama xxxx, di depan persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan calon mempelai laki-laki telah diperoleh fakta bahwa dari segi fisik xxxx, sekalipun belum berusia 19 tahun, namun ia dipandang telah siap dan mampu untuk berumah tangga, dan telah matang fisik lahir dan bathinnya, dan anak Pehomon telah sangat mencintai dan berniat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dan telah siap menjadi Kepala Rumah Tangga untuk istri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki (xxxx) tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya

Hal. 11 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tl.i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat setelah ada izin dari Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ternyata bahwa antara anak Pemohon (xxxx) dan calon istrinya (xxxx) sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif, fitnah yang tidak diinginkan, maka untuk menghindari fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan, hal ini didasarkan kaidah ushul fiqh yang artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan” juga hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya “*Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon (xxxx) dengan calon istrinya (xxxx) telah menjalin hubungan yang terjalin sedemikian eratnya dan telah bertunangan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya (xxxx) telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab

Hal. 12 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya untuk menjadi seorang suami istri dalam membangun rumah tangga;

- Bahwa antara anak Pemohon (xxxx) dengan calon istrinya (xxxx) tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan ataupun saudara sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah bahwa patutlah kiranya jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (xxxx), untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama (xxxx);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama (xxxx) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama (xxxx);

Hal. 13 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tl1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tolitoli dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Noor Aini, sebagai Ketua Majelis, Arief Rahman, SH, dan Mujiburrokhman, S.Ag. M. Ag., sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Usman Abu, S. Ag, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Arief Rahman, SH
Hakim Anggota,

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Noor Aini

Panitera Sidang,

Usman Abu, S. Ag

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp191.000,- |

Hal. 14 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tli



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Usman Abu, S. Ag.

Hal. **15** dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 hal. Penet.0018/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)